

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan korban tindak pidana sebagai subjek dalam sistem peradilan pidana sudah terdapat pengaturannya korban dapat berperan sebagai korban tindak pidana, saksi, tersangka/terdakwa, pelapor/pengaduan, pemohon, dan penggugat keperdataan, akan tetapi belum secara keseluruhannya berperan sebagai subjek, masih banyak terdapat kedudukan korban tindak pidana yang dipandang sebagai objek dalam sistem peradilan pidana. Pengaturan korban tindak pidana hanya terhadap tindak pidana tertentu (seperti pada tindak pidana pelanggaran HAM berat, terorisme, perdagangan orang, dan dalam peradilan anak) dan keadaan tertentu (seperti terhadap delik aduan) yang dapat memberikan kesempatan kepada korban tindak pidana untuk berperan sebagai subjek dalam sistem peradilan pidana.
2. Dalam sistem peradilan pidana kurangnya pengaturan tentang korban tindak pidana sebagai subjek dikarenakan sistem peradilan pidana masih mengacu pada pelaku tindak pidana atau lebih mengutamakan perlindungan kepentingan pelaku tindak pidana (*offender centered*). korban hanya diwakilkan oleh jaksa/penuntut umum, lembaga perlindungan (LPSK, Komnas Perempuan dan Anak, dll) dan subsistem peradilan pidana lainnya. Ketidakseimbangan antara tersangka/terdakwa dengan korban tindak pidana sangat terlihat dalam proses peradilan pidana mengenai upaya hukum setelah putusan pengadilan.

## B. Saran

1. Penyempurnaan dan Pembentukan rumusan peraturan perundang – undangan tentang korban dalam hukum pidana materiil serta Peraturan Perundang-Undangan tentang beracara atau hukum pidana formil, mulai dari KUHP dan KUHAP sampai Undang-Undang khusus agar timbulnya keselarasan, keterkaitan, keterpaduan antar peraturan perundang-undangan, dan antar lembaga atau subsistem peradilan pidana, sehingga penanganan perkara mulai dari penyidik sampai pasca peradilan dapat mewujudkan persamaan kedudukan hukum antara korban dengan tersangka/terdakwa dalam penegakan hukum pidana, dan agar dapat mencapai tujuan keadilan serta memperhatikan hak dan kewajiban tersangka/terdakwa maupun korban tindak pidana.
2. Peningkatan akan profesionalitas dan Sumber Daya Manusia terhadap aparat penegak hukum (penyidik, penuntut, kehakiman, dan sub sistem atau lembaga lainnya) yang memahami dan menerapkan proses pelaksanaan tentang kedudukan korban tindak pidana sebagai subjek dalam sistem peradilan pidana, Agar tidak terjadi penyimpangan dalam memperlakukan korban selama proses peradilan pidana, korban bukanlah sebagai objek, akan tetapi subjek yang harus didengarkan dan dihormati hak - hak hukumnya. dan pemberian keterbukaan informasi yang diberikan oleh aparat penegak hukum pada setiap proses peradilan pidana baik kepada tersangka/terdakwa, korban, dan masyarakat.